

# Mengapa Restoratif?

PEMBARUAN sistem pidana Indonesia akhir-akhir ini memperkenalkan keadilan restoratif (*restorative justice, RJ*). Penyidik kepolisian sudah memberlakukannya. Begitu juga kejaksaan.

Tapi, menurut **Dr. Ridwan Mansyur**, sebenarnya keadilan restoratif bukan sesuatu yang baru di negeri ini. Keadilan restoratif, kata Ridwan, merupakan kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia dan masih hidup sampai sekarang, khususnya di daerah-daerah yang menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan hukum.

Kearifan lokal itu seakan tenggelam ketika pemerintah Hindia Belanda menggunakan hukum Barat sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum pidana karena hukum adat itu tidak tertulis, tidak punya kepastian, dan tidak terkodifikasi dengan baik.

"Kita dirasuki sistem hukum legalistik Belanda. Kita dipaksa untuk berpedoman pada sistem yang bukan dari budaya kita, lalu kita menerapkannya secara salah," kata Ridwan, dalam Pokja dipercaya menjadi ketua "Tim Kecil". "Barulah belakangan ini *restorative justice* mulai diperkenalkan dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia."

Penulis buku *Mediasi Penal Terha-*



● Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., Ketua "Tim Kecil" Pokja

dap Perkara KDRT itu menjelaskan, kadang-kadang hukum adat jauh lebih ditakuti daripada hukum negara, karena sanksinya sanksi sosial, yang dalam teori Barat dinamai *shame theory*. Hukuman seperti itu memberikan efek jera yang efektif.

## Pemulihan

Masih menurut Ridwan, keadilan restoratif itu mengedepankan satu penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak pelaku, korban dan masyarakat, yang berimplikasi pemulihan bagi korban, masyarakat, dan bahkan pelaku. Berbeda halnya dengan sistem pemidanaan yang kaku, yang lebih mementingkan kepentingan terdakwa, sementara korban tidak dipikirkan.

"Bisa dikatakan, di KUHP hampir tidak ada perlindungan terhadap korban. Di hukum acara pidana hanya satu kali disebut, dan itu dianggap sebagai perlindungan korban, yaitu bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya sebagai saksi adalah saksi korban," jelasnya.

Kita tidak mengatur proses keadilan restoratif di penuntut umum, sedangkan ketertiban perkara ditengah nyidikan maupun pada saat penanganan pihak lain telah dikomodir dalam Pasal 14 draft Perma".

Ridwan menjelaskan, dalam keadilan restoratif, tren pemidaan berbeda. Tidak bertumpu kepada terdakwa, tetapi pada pemulihan atau penyelarasan hubungan antara terdakwa dan korban.

Prosesnya bisa dikatakan sama dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Pelaku, korban dan pihak-pihak yang dapat membantu pencapaian perdamaian dipanggil untuk menyelesaiannya secara bersama-sama. Isi putusannya merupakan kehendak bersama.

"Tadinya itu hanya dikenal dalam proses mediasi dalam perkara perdata. Tapi sekarang dikenal sebagai penyelesaian dalam perkara pidana, yang di luar dikenal sebagai *mediasi penal*," jelas Ridwan.

Bagi Ridwan, mengadili ini tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi menyelesaikan masalah. "Itulah inti *restorative justice*," tegasnya.

Menurut Ridwan, keadilan restoratif sudah diterapkan di negara-negara lain. Ia pernah ditugaskan MA ke beberapa negara untuk mempelajarinya. Pusat kajian terbesarnya itu di Norwegia.

"Di sana saya tanyakan ke seorang profesor, dari mana masuknya lembaga *restorative justice* ke dalam sistem hukum Eropa,

padahal Eropa itu, apalagi Eropa Timur, terkenal sangat konservatif. Diakui oleh si profesor, *restorative justice* digali dari nilai-nilai hukum yang diterapkan di berbagai negeri di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia," kisahnya.

#### Terobosan Hukum

Seorang advokat, **Saor Siagian**, menyambut baik rencana penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ia melihat penerapan keadilan restoratif sebagai suatu terobosan hukum.

**“**Tadinya itu hanya dikenal dalam proses mediasi dalam perkara perdata. Tapi sekarang dikenal sebagai penyelesaian dalam perkara pidana, yang di luar dikenal sebagai *mediasi penal*”

Menurut Saor, sistem peradilan yang berlaku sekarang agak bertentangan dengan semangat UU Kekuasaan Kehakiman yang mendorong sistem peradilan yang cepat dan sederhana.

"Sistem peradilan kita, yang memungkinkan upaya hukum hingga PK pada semua kasus, selain merugikan pencari keadil-



● Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Ketua PN Yogyakarta

an, juga merepotkan badan peradilan sendiri. Dalam kasus-kasus sederhana, misalnya pencurian karena terpaksa untuk keperluan makan, tak perlulah dibuka semua upaya hukum hingga PK," kata Saor kepada Majalah Mahkamah Agung.

Kendati demikian, Saor berpendapat, kasus-kasus yang sangat serius tak bisa diselesaikan secara restoratif.

#### Sudah Dipraktikkan

Ketua PN Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.**,

juga menyambut baik rencana penerapan mekanisme keadilan restoratif. "Kita menyambut baik rencana MA untuk menerbitkan Perma dan kita menunggu hasil kerja Pokja," kata Djauhar.

Kalau bicara tentang substansi, menurut Djauhar, keadilan restoratif sudah lama dijalankan di pengadilan-pengadilan. Yaitu,

VP/RZ

Menurut Enan, para hakim sebiasa mungkin mendorong pemulihan terhadap kerugian yang dilamai oleh korban. Hakim nyleasikan perkaranya secara keke- terakwa dan korban untuk memberi kesempatan untuk selesaikan denggan cara demi- kian, tapi tidak menghapsukan kesalahannya terdakwa, hanya me- ringankan saja," kata Enan. (MMA)

A black and white photograph of a man with dark hair and a beard, wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is slightly blurred, showing what appears to be an indoor setting.

Ada perkara pidana yang diselasaikan dengan cara demikian, tapi tidak menghasilkan kesalahan terdakwa, hanya merintangi saja.”

Ridwan Mansyur:

## KALAU TAK SEKARANG, KAPAN LAGI?

**K**ONSEP keadilan restoratif itu, bagi Ridwan Mansyur, sangat mudah dipahami, karena merupakan budaya Indonesia. "Prosesnya bisa dikatakan sama dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Pelaku, korban dan pihak-pihak yang dapat membantu pencapaian perdamaian dipanggil untuk menyelesaiannya secara bersama-sama. Isi putusannya merupakan kehendak bersama," jelas Ridwan.

Ditemui di ruangannya, ketua "Tim Kecil" Pokja itu menjelaskan perkembangan hasil kerja Pokja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Berikut petikannya.

**Apa urgensi Mahkamah Agung membentuk Pokja**



● Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Panitera Mahkamah Agung.

### **tentang restorative justice?**

Hal restorative justice itu belum cukup diatur dalam hukum pidana kita, bagaimana tata cara dan pedomannya. Di KUHP sudah disebut perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Bahkan hampir seluruh perkara pidana diupayakan untuk diselesaikan dengan *restorative justice* terlebih dulu. Tujuannya bukan untuk mengurangi banyaknya pelaku yang akan masuk penjara, tetapi untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat dan menyelesaikan persoalan de-

Pokja mengutamakan kependidikan kordinan. Nyusun pedoman bagi para hakim dalam menanggung resorrtive justice itu mempunyai tujuan yang wajib menjalankannya. Mengadil perkaranya-perkara pidana terentu yang wajib menjalankannya proses resorrtive justice. Jadi, untuk mendukung pedoman resorrtive justice ini, dilakukan berbagai tindakan resorrtive justice. Kedua-duanya dilakukan bersama-sama. Draf yang disusun terdiri dari 22 pasal yang mengatur tata cara menyelasi perkara resorrtive justice. Draf yang diberikan pada awalnya berisi pokja sudah beberapa bulan bekerja. Drat yang disusun terdiri dari 22 pasal yang mengatur tata cara menyelasi perkara resorrtive justice. Masih akan ada denungan resorrtive justice. Masih akan ada syarakat sifil untuk mendaptakannya. An terhadap drat yang kita susun.

“Apabila belum ada perdamaian, maka di sidang pertama hakim harus mengusahakan penyeliasian dengan restorative justice.”

**Jadi! Perma tiidak mengatur restorative justice di luar pengadilan?**

Masing-masing aparat penegak hukum nyusun sendiri-sendiri tata cara restorative justice di lingkungannya. Proses restorative justice di lingsar sendiri-sendiri tata cara restorative justice di lingkungannya. Proses restorative justice di luar pengadilan (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan) memang masih mengikuti prinsip-prinsip pengadilan yang sama, maka dicoba di kesaksian. Tak selesai sana, akhirnya dicoba lagi di pengadilan. Maknud dari tidak selasinya perkara itu adalah tak tercapainya perdamaian, wa-laupun sudah dipayakan.

**Bagaaimana mekanisme restorative justice di pengadilan?**

“Apabila belum ada perdamaian, maka di sidaang pertama hakim harus mengusahakan penyeliasian dengan restorative justice.”

Kapan Herma terdiri? Draf yang disusun terdiri dari 22 pasal yang mengatur tata cara menyelasi karan perkerara syarakat sipil untuk mendapatkan masuk- masuk di publik dengan akademisi dan koalisi ma- denagan restorative justice. Masih akan ada denganan yang dilakukan terdiri dari 22 pasal yang mengatur tata cara menyelasi karan perkerara syarakat sipil untuk mendapatkan masuk- masuk di publik dengan akademisi dan koalisi ma-

Keadilacn Restoratif.

kim berwenang untuk menghadirkan pihak lain, termasuk tokoh adat atau tetua.

***Bagaimana bentuk perdamaiannya?***

Bermacam-macam bentuknya. Biasanya dalam kesepakatan damai ditulis apa-apa yang didapatkan oleh korban dan apa kewajiban pelaku. Tapi bisa jadi korban tidak mau dibayar. *Restorative justice* lebih menekankan pemulihan untuk korban. Sementara terhadap pelaku ditekankan rasa jera.

***Apakah bisa restorative justice diterapkan dalam perkara besar?***

Bisa. Contohnya kasus kebakaran lingkungan yang disebabkan korporasi. Dalam kasus itu boleh dilakukan pemulihan berdasarkan undang-undang dan Perma tentang restitusi, maka korporasi yang bersangkutan dapat dikenakan denda ganti rugi, bukan penjara.

***Apakah pembentukan Pokja mengenai restorative justice ini karena ada desakan dari bawah?***

Bukan. Sebenarnya *restorative justice* ini merupakan pedoman dari resolusi PBB, bahwa negara-negara anggota mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara-perkara. Tetapi penerapannya di Indonesia terlambat karena hukum pidana kita legalistik. Negara-negara lain yang pragmatis dan realistik sudah duluan menerapkannya.

Apakah ada sinkronisasi antara pedoman yang dibuat oleh kepolisian, kejaksa-

an dan badan peradilan?

Sebenarnya tata caranya hampir sama. Pintu masuknya adalah duduk bersama, mendengarkan keinginan pihak korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk memulihkan perdamaihan, hingga ada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berperkara.

Khususnya di lingkungan peradilan, asas-asasnya adalah: 1) pemulihan keadaan; 2) penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban; 3) tanggung jawab terdakwa; 4) tindak pidana penjara sebagai upaya terakhir; 5) adanya konsensualitas atau kesepakatan; dan 6) transparansi dan akuntabilitas.

Yang dituju adalah: a) memulihkan kerugian korban tindak pidana; b) memulihkan hubungan antara terdakwa dan korban/masyarakat; c) menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan 4) menghindarkan perampasan kemerdekaan, sehingga dapat melanjutkan aktivitas.

***Bagaimana pandangan Anda tentang wanti-wanti dari LPSK agar restorative justice jangan menjadi transaksional?***

Biasanya suatu hal yang baru diterapkan menimbulkan silang pendapat. Tetapi kita harus melihat niat baik penerapan *restorative justice* sebagai suatu pembaruan sistem peradilan. Kalau tidak, kapan lagi kita akan menerapkannya? Negara-negara lain sudah lama menerapkannya. (MMA/VP)

**P**ENGADILAN sudi me-  
nunggu terbitnya Perma-  
harapkan Perma terbit sesegera  
mungkin, sebab dipercukau keje-  
dilan restoratif itu belum jelas. „Ka-  
lau di luar SPBA, menurut hemat  
saya, konsepnya belum terlalu je-  
las,“ katanya.  
Bagi Djauhar sendiri, konsep kea-  
dilan restoratif itu belum jelas. „Ka-  
lau di luar SPBA, menurut hemat  
lasan mengenai konsep keadilan  
restoratif dan persiapannya dalam  
Hal itu terungkap dari perbi-  
cangan Majalah Mahakam Augu-  
denagan Ketua Pengadilan Negeri  
Yogyakarta, M.H. Djauhar Setya-  
di, S.H., M.H. Ditemui di Kantormya  
di PN Yogyakarta, Djauhar menga-  
dilain restoratif (restorative justi-  
ce, RJ) yang sudah bejalan di peng-  
adilan, „Kami mengalami kesulitan  
menyedikakan datanya. RJ dalam  
na MA untuk menertibkan Perma-  
takan, ia menyambut baik renca-  
di PN Yogyakarta, Djauhar menga-  
dilain restoratif (restorative justi-  
ce, RJ) yang sudah bejalan di peng-  
adilan, „Kami mengalami kesulitan  
menyedikakan datanya. RJ dalam  
data dari Badilum dan MA tentang  
sudah dicabut, laju ada permintaan  
masih berproses di Pokja, SK Dirjen  
suman autran keadilan restoratif  
la menyayangkannya, ketika peny-  
masih berproses di Pokja, SK Dirjen  
sudah dicabut, laju ada permintaan  
data dari Badilum dan MA tentang  
sudah dicabut, laju ada permintaan  
masih berproses di Pokja, SK Dirjen  
suman autran keadilan restoratif  
la menyayangkannya, ketika peny-

d

Ketua PN Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., (paling kanan), menutunggu terbitnya Perma Keuallian Restoratif.



# **Kejelasan Lsi Perma Menanti**